



BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS

Pasal 1

Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan bagi lembaga kearsipan sebagai panduan dalam memberikan akses dan layanan arsip statis kepada publik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Mei 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Mei 2017
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 21 TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip sebagai informasi dan peristiwa yang terekam mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi yang objektif menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arsip dengan segala bentuk mediana merupakan memori kolektif yang dapat meningkatkan kesadaran daerah, mempertegas identitas dan jatidiri daerah. Melalui arsip dapat dipelajari sejarah mengenai kegagalan yang pernah dialami dan prestasi yang pernah diraih daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memajukan daerah kedepan.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran informasi yang tersedia. Negara wajib memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi mengingat hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Lembaga kearsipan daerah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki fungsi mengelola informasi berkewajiban mengelola khasanah arsip statis yang diterima dari pencipta arsip untuk kepentingan publik secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan daerah dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan arsip statis Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur bahwa lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip. Akses arsip statis pada lembaga kearsipan daerah sesuai dengan wilayah yurisdiksinya dilaksanakan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Akses arsip statis pada lembaga kearsipan daerah didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dalam memberikan pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip dilingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pelayanan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses publik terhadap arsip statis.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas serta untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip

dilingkungan lembaga kearsipan daerah, maka Pemerintah Daerah melalui Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah perlu membuat pedoman mengenai akses dan layanan arsip statis di lingkungan lembaga kearsipan daerah sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada lembaga kearsipan daerah dalam melakukan akses dan layanan arsip statis.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah agar lembaga kearsipan daerah mampu memberikan akses dan layanan arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman akses dan layanan arsip statis terdiri dari :

1. Keterbukaan arsip statis, meliputi prinsip, pembatasan keterbukaan, dan tujuan pembatasan keterbukaan;
2. Aksesibilitas arsip statis kepada publik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelayanan arsip statis, meliputi: prinsip, prasarana dan sarana, petugas layanan, persyaratan petugas layanan, kewajiban dan kewenangan petugas layanan, jenis layanan, serta prosedur pelayanan.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
6. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sanggau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sanggau.
9. Lembaga Kearsipan Daerah adalah SKPD yang membidangi kearsipan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12. Pejabat yang berwenang dalam unit layanan arsip adalah pejabat yang berwenang mengambil keputusan dan mengesahkan akses pemanfaatan arsip di unit layanan arsip.
13. Layanan arsip statis adalah penyediaan arsip statis kepada pengguna arsip yang sah, termasuk penggandaan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengguna arsip statis adalah perseorangan, kelompok orang, dan

- badan hukum yang menggunakan dan memanfaatkan arsip.
15. Petugas layanan arsip statis adalah staf dan atau arsiparis yang bertugas memandu penggunaan fasilitas layanan arsip secara langsung baik manual maupun elektronik dan menjelaskan fasilitas layanan.
 16. Kearsipan adalah hal yang berkenaan dengan arsip
 17. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 18. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau Lembaga Kearsipan.
 19. Keterbukaan arsip statis adalah kondisi akses terhadap arsip yang diberlakukan karena ketentuan hukum yang berlaku, sehingga suatu jenis arsip pada jangka waktu tertentu harus dibuka untuk memberikan layanan kepada pengguna arsip.
 20. Ketertutupan arsip statis adalah kondisi akses terhadap arsip yang karena pertimbangan proses dan / atau kepentingan dinas, dan / atau kepentingan daerah dan / atau nasional, dan / atau kepentingan hukum yang diklasifikasikan tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak, yang dikemas secara khusus untuk menjamin kerahasiaan fisik maupun informasinya.
 21. Akses arsip statis adalah ketersediaan arsip sebagai hasil kewenangan hukum dan otorisasi legal pencipta arsip serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
 22. Aksesibilitas arsip statis adalah seberapa mudah pengguna arsip mendapatkan data / informasi arsip, mempergunakan dan memahaminya.
 23. Daftar arsip statis adalah sarana bantu penemuan kembali arsip yang memuat sekurang-kurangnya uraian informasi deskripsi arsip antara lain nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsipnya.
 24. Khasanah arsip statis adalah kumpulan arsip atau jumlah keseluruhan arsip yang berasal dari berbagai pencipta arsip dan di simpan di lembaga kearsipan daerah.
 25. Guide arsip statis adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi mengenai khasanah arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah dan uraian informasi yang tersusun secara tematis.
 26. Inventaris arsip statis adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran.
 27. Penelusuran arsip statis adalah kegiatan penelusuran arsip statis yang dikelola lembaga kearsipan daerah dengan cara melihat, Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip atau akses online melalui aplikasi layanan arsip yang tersedia di lembaga kearsipan daerah.
 28. Sarana bantu penemuan kembali arsip statis adalah sarana yang digunakan untuk membantu temu balik arsip yang disimpan di unit pengolah arsip dan / atau di lembaga kearsipan daerah, baik berupa guide arsip, daftar arsip dan inventaris arsip dalam bentuk manual atau basis data yang dapat diakses dengan menggunakan komputer sebagai alat.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mewajibkan lembaga kearsipan daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya untuk menjamin kemudahan akses arsip statis bagi pengguna arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.

Karena itu dalam menjamin kemudahan akses dan layanan arsip statis bagi pengguna arsip, lembaga kearsipan daerah perlu menetapkan ketentuan umum yang berkaitan dengan akses dan layanan arsip statis.

Ketentuan umum akses dan layanan arsip statis merupakan kebijakan pimpinan lembaga kearsipan daerah sesuai kebutuhan dan budaya lembaga kearsipan daerah masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh ANRI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Prinsip akses dan layanan arsip statis:

1. Berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, arsip statis sudah dapat dibuka (principle of legal authorization);
2. Ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (finding aids), baik manual maupun elektronik;
3. Kondisi fisik dan informasi arsip statis yang akan diakses dan diberikan kepada pengguna arsip dalam keadaan baik;
4. Akses dan layanan arsip statis harus mempertimbangkan keamanan dan pelestarian, atau terhindar dari resiko kerusakan, kehilangan, dan vandalisme pengguna arsip statis;
5. Akses arsip statis dilaksanakan secara wajar, dengan pelayanan paling mendasar, tanpa biaya, kecuali dinyatakan lain / diatur dengan PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak);
6. Ketersediaan akses arsip statis dilakukan melalui prosedur yang jelas (transparan) kepada semua pengguna arsip tanpa membedakan (diskriminasi) apapun kebangsaannya, latar belakang, usia, kualifikasi atau kepentingan penelitiannya;
7. Prosedur akses harus sederhana mungkin untuk menjamin perlindungan arsip statis dan penghilangan, pengubahan, pemindahan atau perusakan.

B. Hak dan Kewajiban bagi pengguna arsip statis dan lembaga kearsipan daerah:

1. Hak pengguna arsip statis:

- a. Berhak memperoleh, melihat, dan mengetahui arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berhak memperoleh layanan arsip statis secara adil / tanpa diskriminasi;
- c. Berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh arsip statis mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Berhak memperoleh informasi terhadap ketidak optimalan dalam mendapatkan layanan arsip statis.

2. Kewajiban pengguna arsip statis:

- a. Wajib memiliki izin penggunaan arsip statis dari lembaga kearsipan daerah dengan menunjukkan identitas pengguna arsip statis dan tercatat sebagai pengguna arsip statis yang sah;
- b. Selain warga negara indonesia wajib mendapatkan izin penelitian dari lembaga yang terkait dengan urusan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Wajib mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan lembaga kearsipan daerah dalam memanfaatkan atau menggunakan arsip statis seperti:
 1. Membawa tas, jaket, dan perangkat lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan lembaga kearsipan daerah yang bersangkutan;
 2. Makan, minum dan merokok di ruangan layanan arsip statis;
 3. Mengganggu ketertipan pengunjung lain;
 4. Merusak, merobek, mencoret-coret, menghilangkan atau jenis vandalisme lainnya terhadap arsip statis yang digunakan;
 5. Mengganti segala biaya yang diakibatkan oleh permintaan layanan arsip statis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Wajib mencantumkan sumber darimana arsip statis diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dilarang menggandakan setiap arsip statis yang digunakan tanpa seizin lembaga kearsipan daerah sesuai dengan wilayah kewenangan.
 - f. Wajib menggunakan arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Lembaga Kearsipan daerah:
Lembaga kearsipan daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya berhak:
- a. Menolak memberikan arsip statis yang tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menolak memberikan arsip statis apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menolak memberikan arsip statis apabila belum tersedia sarana bantu penemuan kembali arsip statis (finding aids);
 - d. Menolak memberikan naskah arsip statis apabila arsip statis yang akan digunakan dalam keadaan rusak;
 - e. Menutup arsip statis yang semula terbuka apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban lembaga kearsipan daerah:
Lembaga kearsipan daerah sesuai wilayah kewenangannya wajib:
- a. Memberikan akses dan layanan arsip statis kepada pengguna arsip statis secara adil / tanpa diskriminasi, tepat, cepat, aman, murah, dan transparan;
 - b. Memberikan akses dan layanan arsip statis baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
 - c. Menjamin kepastian terhadap autentisitas arsip statis yang diberikan kepada pengguna arsip statis;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan arsip statis sesuai dengan bentuk dan media arsip, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyediakan sumber daya manusia kearsipan untuk kemudahan akses dan layanan arsip statis bagi pengguna arsip statis;
 - f. Memberikan informasi atau penjelasan terhadap setiap ketidaksesuaian pemberian akses dan layanan kepada pengguna arsip statis;
 - g. Melaksanakan kesempurnaan layanan arsip statis;

- h. Memberikan akses dan layanan arsip statis dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan khasanah arsip statis yang dikelola, antara lain:
- 1) Layanan arsip tekstual;
 - 2) Layanan arsip peta;
 - 3) Layanan arsip microfilm;
 - 4) Layanan arsip microfisch;
 - 5) Layanan arsip video;
 - 6) Layanan arsip film;
 - 7) Layanan arsip foto;
 - 8) Layanan arsip audio (termasuk sejarah lisan / oral history);
 - 9) Layanan penggandaan arsip statis.

BAB III

AKSES ARSIP STATIS

Pasal 3 huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Lembaga kearsipan daerah yang menyelenggarakan pengelolaan kearsipan dalam memberikan akses arsip kepada publik didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam memberikan akses publik terhadap arsip yang dikelola, Lembaga kearsipan daerah perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.

A. Pembatasan Keterbukaan Arsip Statis

Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan keterbukaan arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah untuk tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi arsip statis yang tersimpan, baik secara fisik maupun informasinya;
2. Melindungi kepentingan daerah atas kedaulatan daerah dari kepentingan daerah lain;
3. Melindungi masyarakat dan daerah dari konflik yang dapat menimbulkan disintegrasi dan instabilitas daerah berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
4. Melindungi kepentingan perseorangan dengan menjaga hak-hak pribadi;
5. Menghormati syarat-syarat yang dicantumkan dalam kesepakatan pelaksanaan serah terima arsip statis antara pencipta/pemilik arsip-arsip dengan lembaga kearsipan daerah;
6. Mengatasi kemampuan lembaga kearsipan daerah dalam hal:
 - a. Sarana bantu penemuan kembali arsip statis belum memenuhi syarat dan standar;
 - b. SDM kearsipan yang kurang kompeten/profesional;
 - c. Belum tersedianya fasilitas akses yang dibutuhkan, seperti alat baca dan alat reproduksi.

Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, maka akses arsip statis pada lembaga kearsipan daerah dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.

Pembatasan akses arsip statis bagi publik oleh lembaga kearsipan daerah meliputi:

1. Arsip statis yang dapat merugikan kepentingan daerah dan / atau nasional;
2. Arsip statis yang membahayakan stabilitas atau keamanan daerah dan / atau negara antara lain:
 - a. Arsip statis tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
 - b. Arsip statis mengenai jumlah komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - c. Arsip statis mengenai gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan / atau instalasi militer;
 - d. Arsip statis mengenai data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan / atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan / atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
3. Arsip statis yang dapat menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
4. Arsip statis mengenai sengketa batas wilayah daerah;
5. Arsip statis yang menyangkut nama baik seseorang;
6. Arsip statis yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu:
 - a. Arsip statis mengenai proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;
 - b. Arsip statis mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan / atau korban yang mengetahui adanya tindakan pidana;
 - c. Arsip statis mengenai data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d. Arsip statis mengenai keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan / atau keluarganya;
 - e. Arsip statis mengenai keamanan peralatan, prasarana, dan / atau sarana penegak hukum.
7. Arsip statis yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat;
8. Arsip yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
9. Arsip yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi daerah, yaitu:
 - a. Arsip statis mengenai rancangan awal pembelian dan penjualan mata uang asing, saham, dan aset vital milik negara;
 - b. Arsip statis mengenai rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan modal operasi institusi keuangan;
 - c. Arsip statis mengenai rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara / pendapatan daerah;
 - d. Arsip statis mengenai rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property;
 - e. Arsip statis mengenai rencana awal investasi asing;
 - f. Arsip statis mengenai proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan; dan / atau
 - g. Arsip statis mengenai hal-hal berkaitan proses pencetakan uang.

10. Arsip statis yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, yaitu:
 - a. Arsip statis mengenai posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negoisasi internasional;
 - b. Arsip statis mengenai korespondensi diplomatik antar negara;
 - c. Arsip statis mengenai sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menyelenggarakan hubungan internasional; dan / atau
 - d. Arsip statis mengenai perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
11. Arsip statis yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
12. Arsip statis yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:
 - a. Arsip statis mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b. Arsip statis mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, dan psikis seseorang;
 - c. Arsip statis mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d. Arsip statis mengenai hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan / atau
 - e. Arsip statis mengenai catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
13. Arsip statis mengenai memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan;
14. Arsip statis yang tidak dapat diungkapkan berdasarkan undang-undang;
15. Arsip statis yang sedang dalam proses pengolahan atau perawatan / restorasi (sedang diolah atau sedang dalam perawatan / pelestarian);
16. Arsip statis yang kondisinya buruk, rapuh, atau rusak sampai arsip tersebut diperbaiki dan siap untuk diakses dan dilayankan.

B. Keterbukaan arsip statis

Pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan daerah dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai pertanggungjawaban daerah dan / atau nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, salah satu kewajiban lembaga kearsipan daerah dalam mengelola arsip statis adalah menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip statis.

Akses arsip statis pada lembaga kearsipan daerah harus didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar pelaksanaan akses publik terhadap arsip statis pada lembaga kearsipan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keterbukaan arsip statis berikut ini:

1. Seluruh khasanah arsip statis yang pada lembaga kearsipan daerah terbuka untuk diakses oleh publik;
2. Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena sebab lain,

- kepala lembaga kearsipan daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip terbuka setelah melewati masa penyimpanan 25 tahun;
3. Lembaga kearsipan daerah sesuai wilayah kewenangannya memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Tidak menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
 - e. Tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;
 - g. Tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h. Tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
 - i. Tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
 4. Arsip statis yang tidak termasuk dalam kategori tertutup adalah:
 - a. Arsip statis mengenai putusan badan pengadilan;
 - b. Arsip statis mengenai surat ketetapan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. Arsip statis mengenai surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. Arsip statis mengenai rencana pengeluaran tahunan penegak hukum;
 - e. Arsip statis mengenai laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. Arsip statis mengenai laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi;
 - g. Arsip statis terbuka untuk umum.
 5. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan penyelidikan dan penyidikan, arsip statis yang dinyatakan tertutup dapat diakses dengan kewenangan kepala lembaga kearsipan daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala ANRI;
 6. Kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya dapat menetapkan arsip statis yang dikelolanya menjadi tertutup untuk publik. Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota melaporkan secara tertulis penutupan arsip statis yang semula terbuka bagi publik kepada DPRD kabupaten/kota;
 7. Laporan terakhir penutupan arsip statis yang semula dinyatakan terbuka oleh lembaga kearsipan daerah sebagaimana pada angka 6 harus menjelaskan alasan penutupan serta melampirkan daftar arsip statis yang tertutup, yang sekurang-kurangnya memuat metadata:
 - a. Nama pencipta arsip;
 - b. Jenis arsip;
 - c. Level unit informasi;
 - d. Tahun arsip;
 - e. Jumlah arsip;
 - f. Media arsip.

8. Dalam menetapkan arsip statis yang semula terbuka menjadi tertutup, lembaga kearsipan daerah sesuai wilayah kewenangannya melakukan koordinasi dengan pencipta arsip atau pihak yang menguasai arsip statis sebelumnya. Penetapan ketertutupan arsip statis yang semula terbuka oleh lembaga kearsipan daerah tidak bersifat permanen.


BAB IV

LAYANAN ARSIP STATIS

Arsip statis yang dikelola lembaga kearsipan daerah pada dasarnya terbuka untuk publik. Oleh karena itu lembaga kearsipan daerah wajib menjamin kemudahan akses dan layanan publik terhadap arsip statis untuk kepentingan kegiatan pemerintahan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi, sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- A. Lembaga kearsipan daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya memberikan layanan arsip statis, antara lain:
 1. Penggunaan dan pemanfaatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis, baik manual maupun elektronik;
 2. Pemberian jasa konsultasi penelusuran arsip statis;
 3. Penggunaan dan peminjaman arsip statis diruang baca dalam berbagai bentuk dan media;
 4. Pemberian referensi atau bacaan lain yang dapat mendukung penelitian pengguna arsip statis;
 5. Penggunaan atau pemanfaatan seluruh fasilitas layanan arsip yang tersedia, baik arsip kertas maupun nonkertas;
 6. Penyediaan jasa reproduksi arsip baik untuk arsip kertas maupun nonkertas;
 7. Penyediaan jasa transliterasi, transkripsi, alih bahasa dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah (nusantara) maupun bahasa asing.
- B. Mekanisme Layanan Arsip Statis.
 1. Layanan secara langsung
Layanan secara langsung adalah pemberian layanan arsip statis kepada pengguna arsip yang datang ke lembaga kearsipan daerah. Layanan arsip statis secara langsung dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan arsip statis pada lembaga kearsipan daerah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Setiap pengguna arsip wajib mengisi formulir pendaftaran pengunjung atau pendaftaran pengguna arsip statis;
 - b. Pemberian layanan arsip statis kepada pengguna dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat sebagai pengguna arsip statis yang sah dengan cara:
 1. Mengisi formulir pendaftaran pengguna arsip statis yang disediakan oleh unit layanan arsip statis;
 2. Menyerahkan fotokopi identitas dan surat izin penelitian dari instansi asal pengguna arsip statis;
 3. Bagi pengguna arsip statis non-WNI selain yang dimaksud pada angka 2), yang bersangkutan harus memiliki surat izin dari instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Bagi pengguna arsip statis yang berstatus sebagai pengguna perorangan / individu menyerahkan fotokopi identitas pribadi dan / atau izin lainnya yang ditentukan oleh lembaga kearsipan daerah yang bersangkutan.

- c. Pengguna arsip statis harus melengkapi izin dari pencipta / pemilik arsip statis sebelumnya (lembaga, perorangan) jika dinyatakan bahwa akses arsip statis tersebut harus memiliki izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan;
- d. Pengguna arsip statis yang telah mendapatkan izin menggunakan arsip statis dapat berkonsultasi dengan konsultan pengguna arsip statis (reader consultant) pada unit layanan arsip statis untuk menerima konsultasi tata cara layanan dan penelusuran arsip statis;
- e. Pengguna arsip statis dapat memanfaatkan seluruh fasilitas layanan arsip statis baik manual maupun elektronik yang tersedia pada unit layanan arsip statis;
- f. Pengguna arsip statis dapat meminjam arsip statis sesuai dengan kebutuhan dengan mengisi formulir peminjaman arsip yang tersedia pada unit layanan arsip statis;
- g. Petugas layanan arsip statis menerima formulir peminjaman arsip dari pengguna arsip statis dan melakukan peminjaman ke depot arsip statis;
- h. Pengguna arsip statis menerima arsip statis yang dipinjam melalui petugas layanan arsip pada unit layanan arsip statis;
- i. Pengguna arsip statis memanfaatkan arsip statis yang dipinjam pada unit layanan arsip statis;
- j. Pengguna arsip statis dapat meminta penggandaan arsip statis dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dengan mengisi formulir penggandaan arsip statis dan diserahkan kepada petugas layanan arsip statis pada unit layanan arsip statis;
- k. Pengguna arsip statis menerima hasil penggandaan arsip statis dari petugas layanan dengan terlebih dahulu melakukan transaksi apabila diperlukan pembiayaan terhadap permintaan penggandaan arsip;
- l. Pengguna arsip statis mengembalikan arsip statis yang dipinjam kepada petugas layanan arsip pada unit layanan arsip statis.




Gambar 1. Flowchart Layanan Secara Langsung.

2. Layanan secara tidak langsung.

Layanan arsip secara tidak langsung adalah layanan arsip statis kepada pengguna arsip yang tidak datang ke lembaga kearsipan daerah tetapi melalui korespondensi (konvensional, elektronik), faksimili, telepon, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya. Adapun mekanisme layanan arsip statis tidak langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. Lembaga kearsipan daerah menerima surat, surat elektronik, faksimili, maupun jenis komunikasi elektronik lainnya dari pengguna arsip statis;
- b. Lembaga kearsipan daerah mencatat seluruh surat masuk yang berisi permintaan arsip dari pengguna arsip statis melalui sebuah buku pencatatan layanan arsip statis tidak langsung;
- c. Lembaga kearsipan daerah mengkomunikasikan seluruh surat masuk yang diterima kepada pengguna arsip statis terkait dengan mekanisme layanan arsip statis;
- d. Layanan arsip secara tidak langsung kepada pengguna arsip statis dapat dilakukan setelah pengguna arsip statis menyetujui persyaratan layanan arsip yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lembaga kearsipan daerah yang bersangkutan;
- e. Lembaga kearsipan daerah dapat membantu memberikan layanan arsip statis secara tidak langsung melalui penelusuran arsip statis yang dilakukan oleh arsiparis atau pejabat fungsional lainnya yang terdapat di layanan arsip lembaga kearsipan daerah bersangkutan;
- f. Seluruh arsip yang diminta dapat digandakan sesuai dengan permintaan pengguna arsip statis;
- g. Seluruh arsip yang telah digandakan dapat dikirimkan kepada pengguna arsip statis setelah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terjadi akibat pemanfaatan jasa layanan arsip statis secara tidak langsung.



Gambar 2 Flowchart Layanan Secara Tidak Langsung.

C. Koordinasi Unit Terkait

Proses layanan arsip statis kepada publik dalam rangka pelaksanaan pengelolaan arsip statis merupakan upaya kerja bersama antar unit terkait yang memiliki fungsi dan tugas akuisisi, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan reproduksi, serta layanan arsip statis di lingkungan lembaga kearsipan daerah. Kualitas akses dan layanan arsip statis kepada publik pada lembaga kearsipan daerah sangat ditentukan oleh solidnya jalinan konektivitas kerja sama antar unit tersebut dalam mengelola arsip statis sebagai memori kolektif yang dapat diakses baik langsung maupun tidak langsung oleh publik.

Konektivitas kerja sama antar unit dalam konteks pengelolaan arsip statis untuk pemberian akses dan layanan arsip statis kepada publik pada lembaga kearsipan daerah adalah sebagai berikut:

1. Unit akuisisi mempunyai fungsi dan tugas mengakuisisi arsip statis dari pencipta untuk dikelola pada lembaga kearsipan daerah sesuai wilayah kewenangannya. Tingkat aksesibilitas arsip statis hasil akuisisi dikomunikasikan kepada unit layanan arsip statis;
2. Unit Pengolahan mempunyai fungsi dan tugas:
 - a. Mengolah arsip statis untuk menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (finding aids) yang disimpan di unit penyimpanan arsip statis (depot);
 - b. Merevisi finding aids khasanah arsip statis sesuai dengan perkembangan terakhir khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan daerah.
3. Unit penyimpanan arsip statis (depot) memiliki fungsi dan tugas:
 - a. Menyimpan dan memelihara arsip statis sesuai dengan standar penyimpanan arsip statis berdasarkan media dan bentuk arsip statis;
 - b. Menata fisik arsip statis pada ruang penyimpanan arsip statis (depot) secara sistematis sesuai dengan finding aids-nya;
 - c. Memberikan layanan penyimpanan arsip statis oleh unit layanan arsip statis;
 - d. Menyimpan dan menata kembali arsip statis yang dipinjam oleh unit layanan arsip statis pada ruang penyimpanan arsip statis (depot).
4. Unit reproduksi arsip statis, memiliki fungsi dan tugas;
 - a. Merawat dan memperbaiki arsip statis yang rusak sehingga dapat dipergunakan kembali oleh publik;
 - b. Mengalihmediakan arsip statis dalam berbagai bentuk dan media, mengkopi arsip statis yang diminta oleh unit layanan arsip statis dalam rangka memenuhi pesanan dari pengguna arsip statis.
5. Unit layanan arsip statis, memiliki fungsi dan tugas memberikan layanan akses dan layanan arsip statis kepada pengguna arsip statis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

BAB V

SUMBER DAYA PENDUKUNG

Upaya meningkatkan akses dan mutu layanan arsip statis kepada publik harus terus dilakukan oleh setiap lembaga kearsipan daerah. Oleh karena itu pimpinan lembaga kearsipan daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya menetapkan sumber daya pendukung untuk memenuhi misi dan tujuan akses dan layanan arsip statis di lingkungannya.

Sumber daya pendukung yang dibutuhkan untuk akses dan layanan arsip statis di lembaga kearsipan daerah, meliputi: unit layanan arsip statis, sumber daya manusia (SDM), serta prasarana dan sarana untuk kegiatan akses dan layanan arsip statis.

A. Unit layanan arsip statis.

Unit kerja pada lembaga kearsipan daerah yang memiliki fungsi dan tugas memberikan layanan arsip statis kepada publik, seperti: layanan peminjaman, penelusuran, pengadaan, transkripsi arsip, dan transliterasi arsip statis.

B. Sumber daya manusia

Dalam rangka memberikan akses dan layanan arsip statis kepada pengguna arsip yang prima diperlukan SDM kearsipan yang kompeten, handal, serta memiliki kemampuan teknis dalam memberikan layanan arsip dan pengetahuan dalam bidang khasanah arsip statis yang dikelola lembaga kearsipan daerah. SDM kearsipan yang memberikan akses dan layanan arsip statis pada lembaga kearsipan daerah adalah pejabat struktural, arsiparis, dan tenaga administrasi.

1. Pejabat struktural

Pemberian layanan arsip statis harus memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga kearsipan daerah harus menetapkan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang manajemen arsip statis, khususnya dalam pemberian akses dan layanan arsip statis.

Pejabat struktural layanan arsip statis harus memiliki:

- a. Kemampuan berkomunikasi secara verbal, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing lainnya;
- b. Kemampuan berkoordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan layanan arsip statis, baik instansi internal maupun instansi di luar lembaga kearsipan daerah yang bersangkutan;
- c. Pengetahuan yang luas terhadap informasi dan khasanah arsip statis yang dikelola lembaga kearsipan daerah;
- d. Pengetahuan tentang sejarah dan informasi arsip yang mungkin tersimpan di luar lembaga kearsipan daerah;
- e. Pengetahuan yang luas tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur layanan informasi, kerahasiaan negara dan pembatasan informasi arsip;
- f. Pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal dalam bidang kearsipan;
- g. Pengetahuan tentang operasional prasarana dan sarana layanan arsip statis;
- h. Kemampuan manajerial dalam mengelola unit layanan arsip statis;
- i. Etika layanan arsip statis.

2. Arsiparis

Dalam menjalankan layanan arsip statis pejabat struktural yang memimpin unit layanan arsip statis dibantu oleh arsiparis sebagai petugas layanan arsip.

Arsiparis pada unit layanan arsip statis:

- a. Mempunyai tugas memberikan layanan arsip kepada pengguna arsip statis melalui kegiatan, antara lain:
 1. Memberikan konsultasi tentang khasanah arsip statis yang dimiliki lembaga kearsipan daerah;
 2. Memberikan konsultasi tentang operasional pemanfaatan prasarana dan sarana layanan arsip statis yang tersedia;
 3. Membantu pengguna arsip statis dalam melakukan penelusuran arsip statis yang dikehendaki.

- b. Memiliki, antara lain:
 1. Kemampuan berkomunikasi secara verbal, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing lainnya;
 2. Pengetahuan yang luas terhadap informasi dan khasanah arsip statis yang dimiliki lembaga kearsipan;
 3. Pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal dalam bidang kearsipan;
 4. Pengetahuan yang luas tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur layanan informasi, kerahasiaan negara dan pembatasan informasi arsip;
 5. Pengetahuan tentang operasional prasarana dan sarana layanan arsip statis;
 6. Pemahaman tentang etika layanan arsip statis yang prima;
 7. Penampilan menarik dan ramah;
 8. Integritas, tidak memberikan arsip statis di luar atas nama lembaga kearsipan daerah (ilegal).

3. Staf administrasi layanan

Selain dibantu oleh arsiparis, pejabat struktural yang memimpin unit layanan arsip statis dalam menjalankan tugas dibantu oleh staf administrasi sebagai petugas layanan administrasi.

A. Staf administrasi layanan:

1. Memberikan layanan administrasi kepada pengguna arsip statis melalui kegiatan, antara lain:
 - a. Melakukan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan ketatausahaan layanan arsip statis, antara lain korespondensi;
 - b. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan layanan arsip statis;
 - c. Mengkomunikasikan seluruh kegiatan layanan arsip statis, baik manual maupun elektronik, kepada pejabat layanan arsip statis;
 - d. Membuat dan menyusun laporan layanan arsip statis, baik periodik maupun insidental.
2. Memiliki, antara lain:
 - a. Pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan arsip statis;
 - b. Pengetahuan dan keterampilan bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya yang baik dan benar;
 - c. Pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan keuangan;
 - d. Kemampuan berkomunikasi secara verbal, baik dengan pejabat struktural layanan arsip statis maupun dengan pengguna arsip statis.

B. Staf pendukung layanan

Untuk kelancaran akses dan layanan arsip statis serta konektivitas kerja sama antar unit pada lembaga kearsipan daerah, pejabat struktural layanan arsip statis dapat menetapkan staf pendukung layanan arsip statis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membantu layanan arsip statis.

Staf pendukung layanan arsip statis dapat bertugas sebagai;

- a. Petugas penggandaan atau reproduksi arsip statis dan dokumen lainnya dalam berbagai media yang dipesan oleh pengguna arsip statis;

- b. Petugas di ruang transit arsip statis, yang meminjam dan mengembalikan arsip statis yang dipinjam oleh unit layanan arsip statis, kepada unit penyimpanan arsip statis (depot) dalam rangka pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip statis.

C. Prasarana dan sarana

Kualitas akses dan layanan arsip statis kepada publik pada lembaga kearsipan daerah selain didukung oleh unit / organisasi layanan dan SDM kearsipan juga oleh prasarana dan sarana layanan arsip statis pada lembaga kearsipan daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga kearsipan daerah yang bersangkutan.

Prasarana dan layanan arsip statis antara lain mencakup: adanya organisasi atau unit yang ditunjuk sebagai unit layanan arsip statis, fasilitas ruangan akses dan layanan arsip statis. Sedangkan, sarana layanan arsip statis mencakup: adanya peralatan atau sarana yang digunakan untuk memberikan akses dan layanan arsip statis, baik secara manual maupun elektronik.

1. Prasarana

Ruang layanan arsip statis. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna arsip statis dalam mengakses arsip statis, lembaga kearsipan daerah harus memiliki ruangan akses dan layanan arsip statis yang memadai.

Ruang layanan arsip statis terdiri atas:

a. Ruang transit

Ruang transit arsip statis merupakan ruang penyimpanan sementara arsip statis yang dipinjam dari unit penyimpanan arsip statis (depot), sebelum arsip statis diserahkan kepada pengguna arsip. Suhu dan temperatur ruang transit arsip statis harus disesuaikan dengan kondisi di ruang penyimpanan arsip statis (depot). Layanan arsip statis harus memiliki beberapa ruang transit sesuai dengan bentuk dan media arsip statis, yaitu:

1. Ruang transit arsip statis kertas;
2. Ruang transit arsip statis peta;
3. Ruang transit arsip statis microfilm;
4. Ruang transit arsip statis video;
5. Ruang transit arsip statis film;
6. Ruang transit arsip statis mocrrofische.

b. Ruang baca

Ruang baca arsip harus memenuhi kriteria sebagai ruang baca yang mempertimbangkan kondisi, baik suhu maupun temperatur arsip sesuai dengan bentuk dan media arsip. Ruang baca arsip dapat disesuaikan dengan jenis dan media arsipnya, antara lain:

1. Ruang baca arsip statis kertas;
2. Ruang baca arsip statis peta;
3. Ruang baca arsip statis mikrofilm;
4. Ruang baca arsip statis video;
5. Ruang baca arsip statis film;
6. Ruang baca arsip statis mokroffis;
7. Ruang baca arsip statis elektronik.

2. Sarana

a. Peralatan layanan arsip statis secara manual

Dalam memberikan layanan arsip statis secara manual, lembaga kearsipan daerah dapat menyediakan sarana layanan arsip statis antara lain:

1. Sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa daftar arsip statis, inventaris arsip, guide arsip statis, manual dan / atau sarana bantu penemuan kembali arsip statis secara manual lainnya yang tersedia di lembaga kearsipan daerah;
2. Peralatan dan perlengkapan layanan arsip statis untuk membaca arsip:
 - a. Sarana untuk membaca arsip statis kertas;
 - b. Meja besar untuk membaca arsip statis peta;
 - c. Microreader dan / atau microreader printer untuk membaca microfilm / microfische;
 - d. Alat baca arsip statis audio visual yang terdiri dari:
 1. Alat baca dan monitor untuk arsip statis video dan film;
 2. Alat baca untuk arsip audio atau rekaman suara;
 3. Alat baca untuk arsip statis foto.
- b. Peralatan layanan arsip statis secara elektronik.

Bentuk dan media arsip statis yang tersedia di lembaga kearsipan daerah dapat juga tersedia dalam bentuk arsip elektronik. Arsip statis elektronik dapat berupa arsip hasil digitalisasi dari arsip statis konvensional maupun arsip statis elektronik yang tercipta dari lingkungan penciptaan yang berbasis sistem arsip statis elektronik itu sendiri. Lembaga kearsipan daerah harus dapat mengadaptasi berbagai kebutuhan publik terhadap akses dan layanan arsip statis. Peralatan layanan arsip secara elektronik yang perlu disediakan oleh lembaga kearsipan daerah antara lain:

1. Perangkat lunak sistem arsip statis elektronik yang kompatibel dengan arsip elektronik yang tersedia;
2. Perangkat keras sistem arsip statis elektronik yang dapat berupa antara lain monitor, central processing unit (CPU), hard drive yang menyimpan data elektronik dan perangkat keras lainnya;
3. Perangkat lain yang diperlukan agar sistem arsip statis elektronik dapat dibaca oleh pengguna arsip statis, antara lain jaringan atau koneksi internet.

Pengguna arsip statis dapat memanfaatkan layanan arsip statis secara elektronik dengan atau tanpa bantuan dari petugas layanan arsip pada unit layanan arsip statis di lembaga kearsipan daerah. Apabila data mengenai informasi arsip statis dari suatu lembaga kearsipan daerah sudah diunggah (upload) di jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN), maka layanan arsip statis secara elektronik dapat diakses oleh pengguna arsip statis di luar lingkungan lembaga kearsipan daerah bersangkutan. Tata cara mendapatkan arsip statis melalui layanan secara elektronik selanjutnya diatur melalui ketentuan dari lembaga kearsipan daerah yang bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman akses dan layanan arsip statis ini diberlakukan bagi lembaga kearsipan daerah sebagai panduan dalam memberikan akses dan layanan arsip statis sesuai kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kemudahan dan meningkatkan akses serta mutu layanan arsip statis kepada pengguna arsip atau masyarakat.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 197000223 199903 1 002